



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 166 TAHUN 2020

TENTANG

PROFIL GENDER DAN ANAK KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2020

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah melaksanakan Pengarusutamaan Gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengintegrasian hak anak, diperlukan data terpilah yang dituangkan dalam bentuk Profil Gender dan Anak sebagai pembuka wawasan sekaligus sebagai input analisis gender dan pemenuhan hak anak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Profil Gender dan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan;
12. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 36 Tahun 2020.

Memperhatikan: Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PROFIL GENDER DAN ANAK KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2020.

KESATU : Profil Gender dan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Profil Gender dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk;
a.meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan data gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan / program/ kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak;


- b.meningkatkan efektifitas penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) secara sistimatis, komprehensif dan berkesinambungan; dan
- c.meningkatkan ketersediaan data gender dan anak.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020 pada kode rekening 1.02.02.1.01.06.01.16.13.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 29 September 2020

WALIKOTA PADANG PANJANG,


FADLY AMRAN

Tembusan Keputusan Walikota ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat cq Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Ketua DPRD Kota Padang Panjang;
3. Inspektur Daerah Kota Padang Panjang;
4. Kepala Bappeda Kota Padang Panjang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 166 TAHUN 2020
TENTANG
PROFIL GENDER DAN ANAK
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2020